



**PUTUSAN**

Nomor : 0385/Pdt.G/2015/PA.Bky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota

Singkawang, sebagai "**Penggugat**" ;

melawan

**TERGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh

bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang,

sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. I dari 13 hal.Put.No.0385/Pdt.G/2015/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0385/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 09 Agustus 2010;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda dengan seorang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan seorang anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis hanya selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu sudah mulai dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan sifat Tergugat yang sering keluar rumah dengan alasan



bekerja, akan tetapi pulangnya terkadang sampai larut malam, jika ditanya

Tergugat tidak mau menjelaskan bahkan marah, selain itu Tergugat kurang senang dengan anak Penggugat dari pernikahan yang pertama:

7. Bahwa, selain hal tersebut diatas, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah lahir dan menutupi kebutuhan sehari-hari adalah orang tua Tergugat;
8. Bahwa, jika terjadi pertengkaran tergugat selalu berkata kasar bahkan pernah satu kali Tergugat mengatakan "sial" dan kata-kata tersebut sangat menyakitkan hati Penggugat;
9. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan Nopember 2010 disebabkan Tergugat tersinggung ketika Penggugat meminta kejelasan, kenapa Tergugat lebih peduli terhadap orang lain yang sedang sakit ketimbang merawat Penggugat dan anak Penggugat yang pada saat itu kebetulan sedang sakit;
10. Bahwa, setelah kejadian tersebut di atas, Tergugat langsung membereskan semua pakaiannya dan pulang ke rumah orang tuanya pada alamat Tergugat di atas;
11. Bahwa, sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat melalui telpon sering mengajak Penggugat untuk kembali, akan tetapi penggugat sudah tidak bersedia, mengingat sikap Tergugat yang menyakitkan perasaan Penggugat;

Hal.3 dari 13 hal.Put.No.0385/Pdt.G/2015/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat hanya 1 kali datang menemui Penggugat pada saat lebaran Haji 2015, namun tidak pernah memberikan nafkah yang hingga saat ini sudah selama lebih kurang 5 tahun;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Bky tanggal 02 Desember 2015 dan 17 Desember 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat.

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 9 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Bahwa, disamping itu kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1 umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Singkawang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010 dan belum mempunyai anak, ketika menikah Penggugat adalah janda dengan anak satu, demikian juga Tergugat adalah duda mempunyai anak satu;

Hal.5 dari 13 hal.Put.No.0385/Pdt.G/2015/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 10 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 bulan sudah sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, apabila ditanya Tergugat marah-marah;
- Bahwa, penyebab lain pertengkaran karena Tergugat tidak suka dengan anak dari Penggugat; serta Tergugat tidak pernah cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2011 lalu. selama berpisah Tergugat hanya sekali datang menemui Penggugat setelah itu tidak pernah datang, demikian pula selama ini tidak ada nafkah dari Tergugat;

2. SAKSI 2 umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Singkawang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010 lalu dan belum mempunyai anak. ketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Penggugat adalah janda mempunyai anak satu, demikian pula

Tergugat adalah duda juga mempunyai anak satu;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 2 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka keluar malam sejak dari awal menikah. penyebab lain karena Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 3 tahun lalu. selama berpisah Tergugat pernah sekali datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun lagi, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat.
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya kuasa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal.7 dari 13 hal.Put.No.0385/Pdt.G/2015/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti (P) yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa ternyata bukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P) tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna sebagaimana bunyi Pasal 1868 KUH Perdata “ suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuatnya “, dengan demikian terbukti Penggugat adalah isteri sah Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Agustus 2010 dengan demikian Majelis menilai Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa latar belakang gugat Penggugat didasarkan atas alasan pada pokoknya rumah tangga yang dirasakan harmonis setelah menikah hanya berjalan 2 bulan setelah itu sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dengan alasan bekerja, kalau ditanya Tergugat marah-marah, disamping itu Tergugat tidak senang dengan anak bawaan dari Penggugat. penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat. antara Penggugat dan

Hal.9 dari 13 hal.Put.No.0385/Pdt.G/2015/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010. Selama pisah Tergugat hanya satu kali datang menemui Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang merupakan orang tua kandung serta adik ipar Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan didapat fakta bahwa saksi-saksi mengetahui permasalahan pokok penyebab ketidak harmonisan serta berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat. Dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling berkesesuaian dengan dalil gugat Penggugat, dengan demikian saksi-saksi yang dihadirkan berikut keterangannya menurut hemat Majelis telah memenuhi unsure maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka keluar malam dan tidak memberikann nafkah selama menikah sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah dalam hal ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keadaan demikian menurut hemat Majelis sudah memenuhi maksud Pasal 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b) Kompilasi

Hukum

Islam

;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, sementara Majelis menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat yang tidak hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugat Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat /verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz.II, halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزّز بنعزّز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبيّنة

Artinya : *Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.*

Menimbang, bahwa juga disebutkan didalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

اشتد عدم رغبة الزوجة لزجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;

Hal.11 dari 13 hal.Put.No.0385/Pdt.G/2015/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini :

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1437 H. oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Zakaria, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD	TTD
<b>1. Muhammad Rezani, S.H.I</b>	<b>Drs. Sanusi</b>

Hal.13 dari 13 hal.Put.No.0385/Pdt.G/2015/PA.Bky.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD		
2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H		
	PANITERA PENGANTI,	
	TTD	
	Zakaria, S.H.I	

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 130.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 301.000,-